

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHNGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I  
BAGI DIRI SENDIRI OLEH OKNUM TENTARA  
NASIONAL INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NUR NOVITA PUTRI**

**B011171026**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHNGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI  
SENDIRI OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)**

**OLEH**

**NUR NOVITA PUTRI**

**B011171026**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHNGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI  
SENDIRI OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA  
(Studi Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**NUR NOVITA PUTRI**



**B011 17 1026**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 01 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Mengetahui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.**  
NIP. 19590317 1987031 002

**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 1992022 002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Novita Putri  
NIM : B011171026  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri  
Sendiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia  
(Studi Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 22 September 2021

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590317 1987031 002**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
**NIP. 19671010 1992022 002**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR NOVITA PUTRI  
N I M : B011171026  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Novita Putri

NIM : B011171026

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, .....

Yang Menyatakan  
  
Nur Novita Putri  
B011171026



## ABSTRAK

**Nur Novita Putri (B011171026) dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)*”.** Dibawah bimbingan (Muhadar) sebagai Pembimbing I dan (Nur Azisa) Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pidana yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum TNI dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh TNI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis dan sumber hukum data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data primer dan sekunder kemudian diolah sehingga dapat disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu diperoleh kesimpulan berupa: (1) Tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila merujuk pada Pasal 6 KUHPM maka sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. (2) Pertimbangan hakim dalam kasus yang dilakukan oleh anggota TNI Pelda Sulaiman didalam Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019 mengacu pada kualitas, kuantitas dan melihat pada rentang waktu pada saat pelaku menggunakan narkotika jenis stimulant (sabu), serta pengakuan terdakwa dimuka persidangan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana; Penyalahguna Narkotika; Tentara Nasional Indonesia.**

## **ABSTRAK**

**Nur Novita Putri (B011171026) with the title " *Juridical Review of the Crime of Narcotics Abuse Category I for Yourself by Indonesian National Armed Forces (Study of Decision Number 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)*". Under the guidance of (Muhadar) as Advisor I and (Nur Azisa) Advisor II.**

This study aims to determine the criminal law that regulates criminal acts of narcotics abuse of class I by TNI personnel and the application of criminal law against perpetrators of class I narcotics abusers for themselves by the TNI.

This study uses a normative legal research method, with primary and secondary data types and sources of law. Data collection techniques are literature study and document study. Primary and secondary data analysis is then processed so that it can be presented descriptively so that it is easily understood by readers.

As for the results of this study, the conclusions are as follows: (1) Criminal acts of narcotics abuse by members of the TNI are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, when referring to Article 6 of the Criminal Procedure Code, the sanctions that can be imposed are in the form of principal and additional penalties in the form of dismissal from military service. (2) The judge's consideration in the case carried out by TNI Pelda Sulaiman member in Decision Number 11-K/PM.III-16/AD/II/2019 refers to the quality, quantity and looks at the time span when the perpetrator uses stimulant narcotics (methamphetamine), as well as the defendant's confession before the trial.

**Keywords: *Crime; Narcotics Abusers; Indonesian National Army.***

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang selalu tercurah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat serta salam kepada baginda Rasullullah Muhammad SAW, sebagai nabi junjungan dan rahmat sekalian alam sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019) dapat terselesaikan sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, doa, dan kritik dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, Ayahanda Sudirman, Ibu Nurhidayah, Ibu Sukmawati, Abah Rizal, dan Nenek Rukayyah, serta saudara penulis: Rian Surya Reskiawan, M. Adan dan Muhammad Alif serta Ariska Utami yang selalu memberikan dukungan baik berupa materil dan nonmateril, motivasi, menuangkan cinta dan doa kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang penulis sangat sayangi dan cintai, terima kasih untuk segala hal yang telah diberikan

sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya pada kita semua. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. CLA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. CLA selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan;
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah Prof dan Ibu berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum. dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II atas segala saran, kritikan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;

5. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
6. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Teman-teman SDN Kapota Yudha I, SMPN 1 Makassar dan SMAN 8 Makassar yang masih menjaga silaturahmi dan selalu menyemangati penulis;
8. Teman-teman keluarga Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FH-UH), Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH-UH), Lembaga Dakwah Asy-Syari'ah MPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LD Asy-Syari'ah MPM FH-UH), yang sudah banyak memberikan penulis pengalaman berorganisasi;
9. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 104 Tamalate 02, yang menjadi teman seperjuangan penulis meskipun dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan secara daring;
10. Keluarga besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang menjadi teman seperjuangan dari mahasiswa

baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

11. Kepada sahabat dekat penulis : Aisyah Andiany, Taufiqurrahman Haris, Nabil Hamdini Sani, Muhammad Isbar Putra Ramadhan, Nurul Wahyuningsi, dan Mey Nindy yang selalu menjadi *support system* terbaik setelah keluarga yang selalu mendengarkan curhatan penulis.
12. Sahabat yang selalu menemani penulis: Ruhaimah Alimuddin, Irmawati, Intira dan Diarmila yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur penulis serta setia menemani hingga akhir penyusunan;
13. Partner penulis: Dian Anggriani Putri, Sri Mulyani, Adrian K, Almi, Hasmono, Sri Ayu Andari Putri Alwaris, Syafruddin Muin, Melki Borean, Cristin Refiensi Lintin, Namira Ayumi, Trisna Gamayanti Ma'Na, Fitri, Ratna Vim dan Rizka, terimakasih atas dukungan dan semangatnya selama ini;
14. Kalomang Squat: Aisyah, Aliza, Multi, Nirmala, Nisa, Nurul, Wanda, Winda, Rahma, Nadia, dan Faila terimakasih selalu berbagi informasi dan selalu memberi motivasi kepada penulis;
15. Adik-adik LeDHaK FH-UH yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan:
16. Senior yang baik hati: Kak ghina, Kak Ani, Kak Adit, Kak Fadya, Kak Dila, Kak Anggun, Kak Riska, Kak Muliana, Kak Rahim, Kak

Melda dan kakak kakak yang lain yang selalu punya jawaban atas pertanyaan penulis;

17. Kepada Youtuber favorit: Jessica Jane, Jess No Limit, Jerome Polin, Tasya Farasya, Rachel Goddart, Kimbab Family, Raditya Dika, Nessi Jugde, dan Jurnal Risa yang selalu menghibur dan menjadi menghilangkan penat ditengah-tengah proses penyusunan skripsi;

18. Kepada diri sendiri, terimakasih telah berusaha dan berjuang sampai pada titik ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun atas kelayakan dan kesempurnaan karya ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca khususnya untuk penulis sendiri, Aamiin.

Makassar, ..... 2021

Nur Novita Putri

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA .....</b>	<b>11</b>
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
B. Narkotika.....	21
1. Pengertian Narkotika.....	21
2. Penyalahgunaan Narkotika.....	23

3. Jenis dan Penggolongan Narkotika.....	26
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika Golongan I.....	31
C. Konsep Pidana.....	34
1. Pidana.....	34
2. Teori pidana.....	36
3. Jenis-Jenis Pidana.....	40
D. Tentara Nasional Indonesia.....	51
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....	51
2. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia.....	52
E. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia.....	54

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN  
HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI  
SENDIRI OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM  
PUTUSAN NOMOR 11-K/PM.III-16/AD/2019.....** 64

A. Kompetensi Peradilan Militer.....	64
B. Jenis-Jenis Putusan.....	66
1. Putusan Bebas.....	66
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.....	69
3. Putusan Pidana.....	69
C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	70
1. Pertimbangan Yuridis.....	70
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	73
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Dalam Putusan Nomor 11- K/PM.III-16/AD/II/2019.....	76

1. Identitas Terdakwa.....	76
2. Posisi Kasus.....	77
3. Dakwaan Oditur Militer.....	78
4. Tuntutan Oditur Militer.....	82
5. Pertimbangan Hukum Hakim.....	84
6. Amar Putusan.....	93
7. Analisis Penulis.....	94
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan suatu zat yang pada awalnya dipergunakan sebagai obat bius dalam dunia kedokteran. Pada hakikatnya narkotika merupakan salah obat atau bahan yang memiliki banyak manfaat dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun penggunaannya dapat menimbulkan bahaya apabila disalahgunakan dengan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat serta seksama, yang mana dapat menimbulkan ketergantungan serta masalah pada kesehatan mental dan fisik bagi penggunanya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah permasalahan global yang hampir memimpa seluruh masyarakat internasional, tak terkecuali Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini kemudian didukung oleh posisi geografis Indonesia yang memang strategis dikarenakan berada pada posisi silang dunia (*world cross position*) sehingga menjadikan Indonesia sebagai pusat jalur lintas dunia.<sup>1</sup>

Posisi strategis dan jumlah masyarakat lebih dari 200 juta orang inilah yang menyebabkan penyelundupan dan bisnis narkotika di Indonesia menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.

---

<sup>1</sup> Faturachman, Sulung, 2020, *Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkotika Di Indonesia.Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, Nomor 1, hlm. 17.

Hal ini dikarenakan wilayah perbatasan lemah dalam sistem pengawasan dan keamanan. Tingginya permintaan pasar dan jalur yang strategis kemudian membuka peluang besar untuk tumbuh dan berkembangnya bisnis ilegal tersebut yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu tujuan akhir dari kegiatan penyelundupan narkotika.<sup>2</sup>

Dalam memberantas tindak pidana ini diperlukan Kerjasama dari segala kumonitas masyarakat tak terkecuali Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkhususnya TNI Angkatan Darat (AD). Dalam pelaksanaannya TNI AD bersama-sama dengan Polri aktif melakukan upaya pemberantasan narkotika dengan mengadakan operasi gabungan ke tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat produksi, serta rawan peredaran narkotika. Sedangkan pada daerah perbatasan TNI AD aktif dalam upaya penggalan penyelundupan narkotika.<sup>3</sup>

Luas dan merajalelanya peredaran Narkotika ini membuat pengguna dan pengedar menjadi meningkat dari tahun ketahun hingga hampir menyentuh semua kalangan, baik pelajar, mahasiswa, penegak hukum hingga anggota TNI. Besarnya peninggkatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini menjadikan penanggulangannya menjadi suatu prioritas yang mesti diberantas keadaannya.

TNI merupakan perangkat negara yang diharapkan mampu bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai alat

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup><https://news.detik.com/kolom/d-3888458/darurat-narkoba-dan-sikap-tni-ad> (koran *online*), diakses pada 10 Mei 2021, Pukul 07.15 WITA.

pertahanan negara. Anggota TNI dituntut untuk mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas moral dengan membangun kesadaran dan penegakan hukum, serta terhadap hukum yang berlaku bersikap taat dan disiplin.

Terhadap anggota TNI yg terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini maka akan dikenakan sanksi pidana yang berlaku sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta pidana tambahan berupa sanksi administrasi yakni pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan Keputusan Panglima TNI Kep/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Militer.

Penyalahgunaan Narkoba ini salah satunya dilakukan oleh SULAIMAN dengan pangkat Pelda NRP 620491 yang telah dijatuhi hukuman pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Didalam putusan yang diputus tanggal 11 April 2019, SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", setelah terdakwa diperiksa urinya di kamar mandi Ridam XIV/Hsn dan diawasi oleh anggota Intel dari Kodam XIV/Hsn pada tanggal 4 November 2018.

Berdasarkan kasus inilah penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai penyalahgunaan narkoba dalam ruang lingkup

Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dituangkan kedalam judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis bisa memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum pidana mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum tentara nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh tentara nasional Indonesia dalam putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum pidana yang mengatur suatu tindak penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Tentara Nasional Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri

sendiri oleh Tentara Nasional Indonesia dalam putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan ilmiah, yakni penelitian ini diharap bisa memberi sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya yang menyangkut tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai bahan acuan bagi yang akan menilite lebih mengenai permasalahan tersebut
2. Kegunaan praktis, yakni penelitian ini diharap bisa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan didalam memutus suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I di masa yang akan datang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya. Hal ini dikeranakan penelitian harus memiliki kebaruaran dalam pengkajian isu hukum, oleh karena itu penelitian harus memiliki originalitas untuk menghindari terjadinya plagiasi. Pada penelitian ini terdapat beberapa kemiripan dengan tulisan dari

beberapa penulis lainnya sebagaimana yang terdapat dalam tulisan berikut:

1. Skripsi yang ditulis Aspar Amien pada tahun 2016, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 1811/Pid.B/2013/PN.MKS)”. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:<sup>4</sup>

- a. Bagaimana kah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Penyalagunaan Narkotika yang di lakukan oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam putusan No. 1811/Pid.B/2013/Pn.Mks?
  - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan No. 1811/Pid.B/2013/Pn.Mks?
2. Skripsi yang ditulis Ni Made Desy Dwi H pada tahun 2017, dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Kodam VII/Wirabuana Tahun 2013-2016)”. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Aspar Amien, 2016, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 1811/Pid.B/2013/PN.MKS)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 8.

- a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI Kodam VII/Wirabuana?
- b. Upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI Kodam VII/Wirabuana?

Terdapat beberapa perbedaan dalam tulisan-tulisan sebelumnya dengan tulisan ini, yakni pada tulisan yang di tulis oleh Aspar Amien membahas mengenai penyalhgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian sedangkan pada tulisan ini membahas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum TNI.

Adapun perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Ni Made Desi Dwi H dengan penelitian ini ialah jenis penelitian yang digunakan. Dimana pada penelitian Ni Made menggunakan jenis penelitian empirik dalam kajian kriminologis, sedang dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam kajian yuridis.

---

<sup>5</sup> Ni Made Desy Dwi H, 2017, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Kodam VII/Wirabuana Tahun 2013-2016)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 5.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal dimana yang menjadi pokok kajiannya ialah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dipandang sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan dalam masyarakat umum.

Dalam pembahasan mengenai hukum normatif yang dikemukakan oleh Seorjono Sukanto memandang bahwa penelitian hukum normatif ialah bersumber dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang mana disiplin ini dipandang sebagai ajaran tentang kenyataan yang mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif.<sup>6</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Hukum**

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Data primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atapu

---

<sup>6</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor. 1, Januari –Maret 2014, hlm. 25.

<sup>7</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 36.

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dalam pengadilan.

- b. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan beragam literatur yang bukan merupakan dokumen resmi misalnya buku-buku, karya ilmiah, jurnal, atau berupa komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data yang termuat dalam penelitian ialah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yakni metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian
- b. Studi dokumen yakni dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim dalam pengadilan.

### **4. Analisis Data**

Analisis dari data yang telah diperoleh melalui data sekunder dan data primer, maka akan diolah dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah paparkan hingga bisa diperoleh penggambaran yang rinci. Analisis data tersebut diharapkan dapat

memberikan gambaran secara konkrit yang dibahas secara kuantitatif untuk dapat disajikan dengan cara deskriptif dengan menjelaskannya, menggambarkan dan juga menguraikan sesuai dengan permasalahan yang disajikan yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini. Analisis ini diharapkan dapat menjadi pendapat dan bahan hukum baru yang dapat memecahkan permasalahan topik kajian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berdasarkan pada terjemahan Bahasa Belanda yakni *strafbaarfeit*. Dimana kata "*feit*" sendiri memiliki arti "sebagian dari kenyataan", Sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum". Jadi dapat disimpulkan bahwa secara harafiah kata "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".<sup>8</sup>

Namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat definisi mengenai apa sebenarnya *strafbaarfeit* itu. Akan tetapi tindak pidana biasanya dipersamakan dengan *delict* yang bersumber dari Bahasa Latin *delictum*. Dalam Bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah penyebutan lain yang dimuat dalam buku ataupun undang-undang pidana sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

<sup>9</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

Menurut Pompe, *Strafbaarfeit* dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu :<sup>10</sup>

- a) Definisi menurut teori, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sepelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat
- b) Definisi menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenai Tindakan hukum.

Sedangkan menurut Marpaung, *strafbaarfeit* adalah tindakan seseorang yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>11</sup>

Dapat kita ketahui dari berbagai penjelasan tentang tindak pidana diatas bahwa tindak pidana merupakan sesuatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan sipembuatnya dapat dijatuhi hukuman pidana.

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 53.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam KUHP terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Adapun unsur-unsur subjektif tindak pidana yang dimaksud antara lain, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* sebagaimana yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan dalam Pasal 340 KUPH;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat didalam rumusan tidak pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif tindak pidana antara lain, yaitu;

- a. Bersifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagi pengurus suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

---

<sup>12</sup> P.A.F.Lamintang, *Op.cit*, hlm. 192 .

- c. Kausalitas, yaitu hubungan diantara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu akibat dan kenyataan.

Sifat melawan hukum itu sendiri dapat dibedakan kedalam 4 (empat) jenis, yakni:<sup>13</sup>

- a. Sifat melawan hukum umum, yang didefinisikan sebagai suatu syarat agar dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana rumusan pengertian tindak pidana;
- b. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset, lazim terdapat dalam rumusan tindak pidana anasir melawan hukum yang mana dicantumkan secara tegas dalam rumusan pasal yang bersangkutan sehingga sifat melawan hukum ini merepakan syarat tertulis agar dapat dipidana suatu perbuatan;
- c. Sifat melawan hukum formal, yang diartikan bahwa semua bagian yang ditulis dalam rumusan delik telah terpenuhi untuk dapat dijatuhi hukuman pidana;
- d. Sifat melawan Hukum materil, yang bermakna membahayakan kepentingan hukum ataupun melanggar yang hendak dilindung oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

---

<sup>13</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada awalnya para ahli membagi tindak pidana kedalam tiga jenis, yang mana pembagian ini tidak didasarkan pada suatu asas-asas tertentu, melainkan didasarkan kepada berat-ringannya kejahatan itu yang mengacu pada peraturan hukuman yang diancamkan kepada masing-masing kejahatan. Tiga jenis Tindakan itu mereka sebut dengan *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia*.<sup>14</sup>

Didasari pada pembagian tersebut pada tahun 1810 di Prancis, para pembentuk *Code Penal* (C.P) membuat suatu *division tripartite* atau pembagian Tindakan melanggar hukum kedalam tiga jenis tindakan yang dituangkan dalam pasal 1 C.P. yakni: *crime*, *delict* dan *travention* yang dalam Bahasa Belanda diterjemahkan dengan *misdaden*, *wanbedrijven* dan *overtredingen*. Sedang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka dapat diartikan sebagai: kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tercela, dan pelanggaran-pelanggran.<sup>15</sup>

Secara umum, tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP telah mengelompokkan Tindakan pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yakni “kejahatan” dan “pelanggaran” yang terdapat dalam buku ke-2 dn buku ke-3,

---

<sup>14</sup> P.A.F.Lamintang, *Op.cit*, hlm. 207.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 208.

<sup>16</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, hlm. 28-34.

pembagian ini merupakan suatu dasar untuk keseluruhan sistem hukum pidana didalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

Perbedaan keduanya yakni pelanggaran merupakan merupakan suatu delik undang-undang dan kejahatan merupakan suatu delik hukum. Delik hukum ialah hukum yang dapat dirasakan telah melanggar keadilan. Sedangkan delik undang-undang tidak ada keterikatan dengan masalah keadilan melainkan melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang yang.

Dalam perbedaanya yang lain yakni ancaman pidana, Kejahatan lebih didominasi oleh ancaman pidana penjara, sedangkan pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara akan tetapi berupa pidanan denda dan juga kurungan.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidanan materil, yakni sebagai berikut:

1. Tindak pidana formil ialah tindak pidana dengan inti larangannya dirumuskan dengan melakukan suatu perbuatan tertentu yang menitikberatkan pada perbuatan itu sendiri yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. ;
2. Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang yang mana delik itu menitikberatkan pada akibat yang yang dilarang dan

diancam pidana oleh undang-undang, dianggap telah terpenuhi unsurnya apabila akibatnya sudah terjadi dan bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi suatu masalah.

c. Berdasarkan dari bentuk kesalahan, dapat dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*), yakni sebagai berikut:

1. Tindak pidana sengaja atau disebut juga sebagai *dolus* ialah suatu tindakan pidana yang memuat unsur kesengajaan. Hal ini diikuti oleh kata yang tegas "... dengan sengaja..." atau menggunakan kata yang senada misalnya '...diketahuinya...' dan sebagainya.

2. Tindak pidana tidak sengaja atau disebut juga sebagai *culpa* ialah tindak pidana yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Tindak pidana ini diikuti dengan menggunakan kata "... karena kealpaannya ..." atau dalam sejumlah terjemahan kadang digunakan istilah "...karena kesalahannya ...".

d. Berdasarkan pada macam perbuatannya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif (tindak pidana komisi) juga tindak pidana pasif/negative (tindak pidana omisi), yakni sebagai berikut:

1. Tindak pidana aktif merupakan perbuatan aktif yang mewujudkan denan adanya syarat gerakan dari anggota

tubuh orang yang berbuat. Perbuatan aktif dirumuskan dengan cara formil maupun secara materil seperti yang terdapat dalam tindak pidana, yang mana Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan didalam KUHP ialah tindak pidana aktif.

2. Tindak pidana pasif dibagi dalam dua macam yakni sebagai berikut:

a) Tindak pidana pasif murni mengacu pada tindak pidana yang ditetapkan secara formal atau tindak pidananya yang pada dasarnya hanya berupa perbuatan pasif.

b) Tindak pidana pasif tidak murni berupa Tindakan pidana positif, akan tetapi bisa dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang akan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana seketika dan tindak pidana berlangsung lama/berlangsung terus, yakni sebagai berikut:

1. Tindak pidana seketika dirumuskan sedemikian rupa hingga untuk dapat terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut dengan *afopende delicten*;

2. Tindak pidana yang berlangsung lama/terus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatannya dilakukan tindak pidana itu masih berlangsung terus yang disebut dengan *voordurende delicten*.
- f. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, yakni sebagai berikut:
1. Tindak pidana umum ialah keseluruhan tindak pidana yang dimuat dalam KUHP dalam Buku II dan Buku III;
  2. Tindak pidana khusus ialah keseluruhan tindak pidana yang termuat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dibedakan sebagai berikut:
1. Tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang (tindak pidana *communis*);
  2. Tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (tindak pidana *propria*) misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.
- h. Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan, yakni sebagai berikut:

1. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang penuntutan terhadap pembuatnya tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang berwenang.
  2. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang bisa dituntut apabila orang yang berhak mengadukannya yakni korban atau perwaliannya dalam perkara perdata, keluarga tertentu dalam beberapa kasus atau orang yang memiliki kekuasaan khusus, untuk dapat mengajukan pengaduan oleh orang yang berhak.
- i. Berdasarkan pada ringan-beratnya pidana yang diancamkan, dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
1. Tindak pidana pokok, dirumuskan secara lengkap yang mana keseluruhan unsurnya dicantumkan di dalam rumusan;
  2. Tindak pidana yang diperberat, dirumuskan dengan penambahan unsur memberatkan yang berakibat pada ancaman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat;
  3. Tindak pidana yang diperingan, dirumuskan dengan pembahan unsur meringankan yang berakibat pada ancaman pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan.
- j. Berdasar pada kepentingan hukum yang ingin dilindungi, jenis-jenis tindak pidana tidak dibatasi dan tergantung pada kepentingan yang hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Pengelompokan tindak pidana secara sistematis dalam berbagi

pasal hukum pidana dalam KUHP didasarkan oleh kepentingan hukum yang dilindungi.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dapat dibedakan menjadi:
  1. Tindak pidana tunggal ialah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, yang mana dalam KUHP sebagian besarnya merupakan tindak pidana tunggal;
  2. Tindak pidana berangkai ialah suatu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dapat dipandang selesai memenuhi suatu perbuatan dan dapat dijatuhkan hukuman pidana pelakunya disyaratkan untuk terjadi dan dilakukan secara berulang.

## **B. Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Secara luas, narkotika dipandang sebagai suatu jenis zat yang mana dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yang penggunaannya dengan cara dimasukkan kedalam tubuh baik dengan cara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikkan. Kata narkotika sendiri berasal dari Bahasa

Yunani “narke” atau “narkam” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>17</sup>

Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau nonsintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan.<sup>18</sup>

Kemudian menurut *World Health Organization* (WHO), Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).<sup>19</sup>

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah vireal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan keracunan.<sup>20</sup>

Sylviana kemudian mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi

---

<sup>17</sup> Maradani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 78.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>19</sup> Lisa Juliana, 2013, *Narkotika, Psikitropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.2.

<sup>20</sup> Sylviana, 1996, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm. 78.

susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, ialah menimbulkan daya rangsang/stimulan (*cocaine*) serta mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja). Narkotika tersebut mampu menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>21</sup>

## 2. Penyalahgunaan Narkotika

Selama ini sebenarnya peredaran obat-obatan terlarang dan narkotika berada pada tingkat yang benar-benar mengkhawatirkan. Dimana nyaris semua orang di seluruh dunia memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti obat-obatan terlarang dari *dealer*/distributor yang dijual di daerah tersebut, sekolah, diskotik, dan rumah bordil.

Upaya yang tak terhitung jumlahnya sebagai bentuk pemberantasan narkoba yang telah dilaksanakan pemerintah. Namun, perlindungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang masih sulit dilakukan kepada kalangan remaja dan dewasa. Menjadi hal umum yang kita ketahui bersama bahwa terdapat banyak anak usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah mengkonsumsi atau justru membantu menyebarkan atau memang menjadi pengedar atau menjual narkotika dan obat-obatan terlarang.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 390.

Konsep penyalahgunaan berfokus pada ada atau tidaknya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Perbuatan atau tindakan dari orang yang tidak berhak, tidak berwenangnya dalam menggunakan narkoba atau mengedarkannya merupakan bentuk penyalahgunaan narkoba.<sup>22</sup>

Tindak kejahatan Narkoba, khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba tumbuh dan berkembang luas dengan menggunakan berbagai modus operandi baru dan sehingga menjadi kejahatan tingkat transnasional yang penyelundupannya banyak terjadi di Indonesia melalui pelabuhan atau bandar udara bahkan melalui perbatasan Indonesia dengan negara tetangga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibantah.<sup>23</sup>

Sehingga dalam pemberantasan kejahatan narkoba yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) diperlukan suatu regulasi khusus untuk menangani dan memberantasnya, membuatnya patut mendapat perhatian penuh dari segala aspek kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

Pengertian yang lebih luas mengenai penyalahgunaan narkoba meliputi:

---

<sup>22</sup> Kiaking, C. J., 2017, "Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Lex Crimen*, Vol.6, Nomor 1, hlm.106.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.108.

- a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko. Contohnya, ngebut di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan sebagainya;
- b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu;
- c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks;
- d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
- f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;
- g. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
- h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
- i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.

Penggolongan pengguna narkotika dimulai dari bukan penyalahguna, coba pakai (*eksperimental*), menengah (moderat), dan penyalahguna berat. Coba pakai (*eksperimental*) didefinisikan menurut Ritter dan Anthony sebagai seorang pengguna yang menggunakan narkotika maksimal 6 (enam) kali atau kurang dalam jangka waktu setahun. Sedang didefinisikan oleh Tedorov bahwa mencoba narkotika/coba pakai ialah apabila pengguna menggunakan narkotika sebanyak 5 (lima) kali atau kurang dalam jangka waktu setahun. Seorang pengguna dapat disebut sebagai pengguna teratur

bila memakai narkoba setiap hari selama 2 (dua) minggu. Selanjutnya menurut Meyer seseorang dapat disebut dengan ketergantungan obat yakni apabila ia memakai narkoba lebih dari satu kali sehari dalam rentang waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empatbelas) hari atau lebih.<sup>24</sup>

Akibat dari penyalahgunaan narkoba ialah ketergantungan psikologis dan fisik. Ketergantungan psikologis ialah suatu keadaan yang muncul dalam bentuk pelupaan kepada pengguna, yang memungkinkan pengguna menghindari konflik, dalam hal ini pengguna semakin tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan rasa ketergantungan untuk memperoleh kesenangan. Sedangkan ketergantungan fisik ialah berkurangnya kepekaan terhadap suatu zat (narkoba), yang mana menyebabkan badan menjadi terbiasa sehingga sampai menjadi kebal atau *tolerance*.<sup>25</sup>

### **3. Jenis dan Penggolongan Narkoba**

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pembagian golongan jenis narkoba sebagaimana yang tertuang dalam Bab III ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Rifai, 2014, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 41.

<sup>25</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 39-40.

<sup>26</sup> Lisa Juliana, *Op. cit*, hlm. 5.

a. Narkotika golongan I

Merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan karena daya adiktif yang sangat tinggi.

b. Narkotika golongan II

Merupakan narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi dan mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Merupakan narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan.

Adapun narkotika golongan 1 yang dimaksud dalam hal ini ialah:<sup>27</sup>

- 1) Papaver, ialah tanaman dari *Papaversomniferum L*, dan seluruh bagiannya termasuk buah dan juga jeraminya, terkecuali bijinya.

---

<sup>27</sup> MakaroTaufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia , hlm. 20-21.

- 2) Opium mentah, merupakan getah yang telah memadat dengan sendirinya, dan berasal dari buah tumbuhan *Papaversomniferum* L yang mengalami pengolahan hanya untuk pembungkus dan pengangkutan dengan tidak memperhatikan takaran morfিনnya.
- 3) Opium masak terdiri atas:
  - a) Candu, yaitu produk yang diperoleh dari opium mentah melalui serangkaian pengolahan, terutama melalui pelarutan, pemanasan, dan fermentasi dengan atau tanpa penambahan bahan lain, untuk mengubahnya menjadi ekstrak yang cocok untuk pembekuan.
  - b) Jicing, yaitu sisa-sisa dari candu yang dihisap, terlepas dari apakah candu tersebut dicampur dengan daun atau bahan lainnya.
  - c) Jicingko, yakni hasil yang diperoleh daripada pengolahan jicing.
- 4) Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan menggunakan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
- 5) Koka, yakni tanaman yang berasal dari keseluruhan Genus *Erythroxylon* dari Keluarga *Erythroxylceae* termasuk buah dan bijinya.
- 6) Daun koka, yakni daun yang telah atau belum dikeringkan atau dalam bentuk serbuk yang berasal semua tanaman Genus

*Erythroxylon* dari Keluarga *Erythroxylceae* yang menghasilkan kokain secara Langsung ataukah melalui perubahan kimia.

7) Kokain mentah, adalah seluruh hasil-hasil yang berasal dari koka yang bisa diolah secara Langsung agar mendapatkan kokaina.

8) Kokaina, ialah metil ester-I-bensoilekgonia dengan rumus kimia C<sub>17</sub> H<sub>21</sub> NO<sub>4</sub>

9) Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus

kimia 9 H<sub>15</sub> NO<sub>3</sub> H<sub>2</sub>O dan ester serta seluruh turunannya yang bisa diubah menjadi ekgonina dan kokain.

10) Ganja, adalah seluruh tanaman dalam Genus *Cannabis* dan keseluruhan bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tumbuhan ganja atau bagian tumbuhan ganja meliputi dammar ganja dan hashis.

11) Damar ganja, adalah damar yang diperoleh dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dammar menjadi bahan dasar.

Setelah diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perubahan dimana psikotropika golongan I dan II digolongkan dalam jenis narkotika. Adapun yang dimaksud jenis dari psikotropika tersebut ialah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Maradani, *Op. cit.*, hlm. 86-88.

a. *Ecstasy*

Merupakan sebuah senyawa dengan rumus kimia 3-4-*Methylene-Dioxy-Methyl-Amphetamine* (MDMA), dimana senyawa ini baru ditemukan dan mulai dipergunakan pada tahun 1950-an oleh militer Amerika Serikat yang awalnya berfungsi sebagai serum kebenaran yang membuat tubuh penggunanya terasa seperti melayang dan efeknya berlangsung maksimal 1 jam setelah bereaksi.

b. Shabu-Shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan mengkonsumsinya dengan cara membakarnya menggunakan *aluminium foil* untuk membuatnya mengalir dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian asap yang tercipta tersebut dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang terisi air didalamnya). Air bong berfungsi sebagai filter saring saat melewati air dalam pipa tersebut. Namun ada beberapa penggunanya yang memilih untuk membakar sabu dengan tabung kaca karena khawatir akan kemungkinan efek jangka panjang yang ditimbulkan *aluminium foil* yang ikut terhirup tersebut.

#### **4. Jenis-Jenis tindak Pidana Narkotika Golongan I**

Jenis-jenis tindak pidana narkotika golongan I sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat dalam 7 pasal, yakni sebagai berikut:

##### **Pasal 111**

1. Pasal 111 Ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

2. Pasal 111 Ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

##### **Pasal 112**

i. Pasal 112 Ayat (1) berrbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliarupiah).”

2. Pasal 112 Ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 “(sepertiga).”

### **Pasal 113**

1. Pasal 113 Ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

2. Pasal 113 Ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

### **Pasal 114**

1. Pasal 114 Ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

2. Pasal 114 Ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

### **Pasal 115**

1. Pasal 115 Ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

2. Pasal 115 Ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (seper tiga).”

### **Pasal 116**

1. Pasal 116 Ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

2. Pasal 116 Ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (seper tiga).”

## **Pasal 127**

1. Pasal 127 Ayat (1) berbunyi:

"Setiap penyalah Guna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun."

2. Pasal 127 Ayat (2) berbunyi:

"Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 3) Dalam hal penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

## **C. Konsep Pidana**

### **1. Pidana**

Pidana merupakan suatu penjatuhan hukuman pidana (*sentencing*) sebagai bentuk upaya sah yang dilandasi oleh hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada orang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana yang sah dan menyakinkan melalui prosedur peradilan pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>29</sup>

Penjatuhan hukuman pidana bukan semata-mata dikarenakan pernah berbuat jahat akan tetapi agar pelaku tidak lagi melakukan suatu kejahatan dan orang lain tidak mengerjakan suatu kejahatan

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Op. cit*, hlm. 21.

yang sama. Pemidaan didefinisikan sebagai suatu tahap penetapan sanksi juga merupakan tahapan pemberian sanksi hukuman dalam bentuk pidana.<sup>30</sup>

Pada dasarnya pidana perlu dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana, karena pidana dipandang juga sebagai institusi sosial, yang kemudian mengatur sistem hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, pidana merupakan bagian dari respon sosial terkadang terjadi pelanggaran terhadap norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pengingkaran terhadap norma yang hidup didalam masyarakat sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu.<sup>31</sup>

Pemidanaan tidak ditujukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi sebuah upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan sekalian menjadi upaya pencegahan bagi kejatan sejenis. Pemberian pemidanaan atau hukuman pidana dapatlah terwujudkan bila terdapat tahapan perencanaan seperti berikut :<sup>32</sup>

- a. Pemberian pidanan ole pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi yang berwenang.

---

<sup>30</sup> Amir Ilyas, *Op. cit.*, hlm. 95.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Op. cit.*, hlm. 25.

<sup>32</sup> Amir Ilyas, *Op. cit.*, hlm. 96.

## 2. Teori Pidana

Didalam hukum pidana, yang memiliki kaitan dengan tujuan pidana terdapat 3 teori, yakni.<sup>33</sup>

- a. Teori absolut / teori pembalasan / teori *retributive* (*vergeldings theorien*)

Prinsip dasar di balik munculnya teori ini adalah balas dendam. Hal ini yang kemudian menjadi dasar pembenaran untuk membebaskan penderitaan berupa penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan. Negara berhak menjatuhkan hukuman FFmemperkosakan hak dan kepentingan hukum (individu, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karenanya, ia haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukannya.

Tindakan pembalasan di dalam pemberian hukuman pidana memiliki dua arah, yaitu:

1. Ditujukan kepada pelaku kejahatan (sudut subjektif dari pembalasan).
2. Ditujukan agar memuaskan kepuasan dari perasaan dendam yang ada di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2012, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakukannya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 157-159.

Oleh karena alasan itulah dapat disimpulkan bahwasanya teori pembalasan ini sebenarnya berfokus mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun pada masyarakat luas.

b. Teori relatif / teori tujuan (*doel teorien / de relatieve theorien*)

Teori relatif ini berdasar bahwa pidana merupakan suatu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah menciptakan tata tertib dalam masyarakat, dan untuk dapat menegakkan tata tertib tersebut diperlukan suatu tindakan yang bisa menimbulkan perasaan takut bagi orang yang akan melakukan kejahatan.

Untuk memperoleh suatu tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana dipandang memiliki tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).
2. Bersifat memperbaiki (*verbefering/reclasing*).
3. Bersifat membinasakan (*onscadelijk moken*).

Menurut sifat pencegahan berdasarkan teori ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:

1. Pencegahan umum (*general preventie*).

Teori pidana yang bersifat menakut-nakuti adalah teori yang paling lama dipercayai orang. Menurut teori ini, hukuman yang dijatuhkan kepada penjahat ditujukan kepada masyarakat (umum)

agar takut melakukan kejahatan. Masyarakat menjadikan para terpidana sebagai contoh, agar masyarakat tidak meniru dan bertindak seperti dengan para penjahat. Masyarakat menjadi takut Ketika akan melakukan kejahatan, maka dipandang perlu dibuat hukuman pidana yang ganas dengan eksekusi yang benar-benar kejam yang dilakukan di depan umum, agar semua orang tahu akan konsekuensi dari melakukan kejahatan. Penjahat yang dihukum kemudian dijadikan tontonan bagi orang banyak dan dari apa yang telah dilihatnya inilah yang kemudian akan membuat orang-orang takut melakukan perbuatan serupa.

## 2. Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan pidana adalah mencegah para pelaku kejahatan yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulang melakukan kejahatan dan untuk mencegah agar orang yang memiliki niat buruk untuk tidak dapat mewujudkan niatnya ke dalam bentuk perbuatan yang nyata. Tujuan tersebut dapatlah dicapai dengan jalan penjatuhkan pidana dengan sifatnya tiga macam, sebagai berikut:

- a) Menakut-nakutinya;
- b) Memperbaikinya;
- c) Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Menakut-nakuti dimaksudkan agar pidana dapat memberikan rasa takut kepada orang-orang tertentu yang masih memiliki rasa ketakutan, agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang telah dilakukannya. Tetapi juga terdapat orang-orang tertentu yang tidak merasa takut lagi untuk dapat mengulangi kejahatan yg pernah dilakukannya. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang tersebut haruslah bersifat korektif atau memperbaiki. Sementara itu, bagi mereka yang ternyata tidak Lagi dapat diperbaiki, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada mereka harus membuat mereka menjadi tidak berdaya atau bersifat destruktif/membinasakan.

Selanjutnya Christian mengatakan bahwa adapun ciri-ciri teori telatif , yaitu:<sup>34</sup>

1. Tujuan ppidanaan adalah untuk pencengahan;
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (final aim), tetapi merupakan saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare);
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalalian, sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.

c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori ini berdasarkan pada asas pembalasan dan juga asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan demikian dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Marlina, 2011, *Hukum penitensier*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 29.

1. Teori gabungan ini mengedepankan asas pembalasan, akan tetapi pembalasan tersebut tidaklah boleh melampaui batas terhadap apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya sebagai tata tertib dalam masyarakat.

2. Teori golongan mengedepankan kepada perlindungan tata tertib dalam masyarakat, akan tetapi penderitaan bagi yang telah dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana.

Adapun pendapat dari M. Sholehuddin ialah sebagai berikut:<sup>35</sup>

“Tujuan pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.”

### **3. Jenis-Jenis Pidanaan**

Jenis sanksi Pidana di Indonesia diatur didalam Buku I KUHP, Bab II dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang diatur lebih jauh tentang hal-hal tertentu dalam sejumlah peraturan, yakni:

- a. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77);
- b. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
- c. Reglemen Pendidikan paksaan (Stb 1917 No. 741);

---

<sup>35</sup> Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta, hlm. 13.

d. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP merupakan induk atau sumber hukum pidana yang utama sebagaimana telah merincikan jenis-jenis pidana, seperti yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Stelsel KUHP membedakan pidana dalam dua kelompok, yakni antara pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana pokok atau Pidana Utama

1) Pidana mati.

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat dari semua hukuman pidana, dan juga merupakan pidana yang tertua, terberat dan sering disebut sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, ketentuan penjatuhan pidana mati diancam dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini, Adami Chazawi<sup>36</sup> berpendapat kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya pada kejahatan yang dipandang sangat serius saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti halnya”:

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo 129).
- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau kejahatan dengan faktor-faktor pemberat (104 ayat (3), 340).

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat (4), 368 ayat (2)).
- d) Kejahatan-kejahatn pembajakan laut, sungai dan pantai (444).

Di Luar dari ketentuan KUHP, penjauhan pidana mati diancam pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer(KUHPM), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam pelaksanaannya Pidana mati dilakukan oleh pihak yang berwenang (regu penembak) dengan cara ditembak sampai mati.

## 2) Pidana penjara

Pemenjaraan merupakan pidana pokok berupa pengurangan atau perampasan kemerdekaan bagi seseorang. Tujuan dari pidana ini hanyalah untuk memberikan pembalasan kepada perbuatan yang telah dilakukan dengan memberikan penderitaan karena dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya terpidana . Selain itu, juga melatih dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota

masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Stelsel pidana penjara menurut Adami Chazawi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, dapat dibedakan menjadi.<sup>37</sup>

- a) Pidana penjara seumur hidup, diancamkan kepada kejahatan kejahatan yang serius, yaitu: Sebagai pidana alternatif daripada pidana mati, sesuai Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 368 ayat (2) KUHP, dan berdiri sendiri, dalam artian tidak sebagai pengganti pidana mati, sebagai alternatifnya ialah pidana sementara maksimal 20 (dua puluh) tahun, contohnya Pasal 106 KUHP dan Pasal 108 ayat (2) KUHP.
- b) Pidana penjara sementara waktu, dengan ancaman pidana minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun [Pasal 12 ayat (2) KUHP]. Sanksi penjara dapat dijatuhkan lebih dari 15 tahun secara berurutan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP, yakni sebagai berikut:
  1. Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan hakim boleh memilih:
    - a. Penjatuhan pidana mati ataukah pidana penjara seumur hidup ataukah pidana penjara sementara maksimal 20

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 34-35.

tahun, sebagaimana dalam Pasal 104, 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP;

b. Pada kejahatan tertentu yang diancam dengan pidana penjara dengan maksimal 20 tahun sebagai alternatif pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif pidana penjara seumur hidup [Pasal 106 KUHP dan Pasal 108 ayat (2) KUHP].

2. Apabila terjadi: perbarengan, ataukah pengulangan, juga kejahatan-kejahatan yang bersesuaian dengan Pasal 52 KUHP yang dapat dijatuhi pidana penjara sementara, maksimum 15 tahun seperti Pasal 338 KUHP, Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Pasal 140 ayat (1) KUHP.

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki dua fungsi, yakni sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan yakni berupa delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, dan sebagai *custodia simplex* yang merupakan perampasaan kemerdekaan dalam delik pelanggaran.

Beberapa hal dalam pidana kurungan yang sama dengan pidana penjara menurut Adami Chazawi, yakni sebagai berikut:<sup>38</sup>

a) Sama-sama berupa pidana penghilang kebebasan bergerak.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 38-39.

- b) Mengenal maksimal umum. Maksimal umum pada pidana penjara adalah 15 tahun yang dikarenakan alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang jadi 20 tahun, sedang maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimal 1 tahun 4 bulan. Minimal umum pidana penjara ataupun pidana kurungan sama yakni 1 hari. Dilain sisi, maksimal khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, hal ini tergantung pada pertimbangan ringan beratnya tindak pidana yang dilakukan.
- c) Orang yang dipidana kurungan dan dipidana penjara wajib untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih mudah ketimbang narapidana penjara.
- d) Tempat menjalankan pidana penjara sama dengan tempat menjalankan pidana kurungan walau terdapat sedikit perbedaan yakni harus dipisah (Pasal 28 KUHP).
- e) Apabila terpidana tidak ditahan, maka pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku pada hari putusan hakim (selepas mempunyai kekuatan hukum tetap) dieksekusi/dijalankan, pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa menempatkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hendaknya, pada dikala vonis hakim dibacakan, terpidana kurungan ataupun penjara telah terletak dalam tahanan sementara, sehingga vonis itu mulai berlaku( dijalankan) pada hari pada saat vonis itu memiliki kekuatan hukum senantiasa (*in karcht vangingwysdezaak*).

#### 4) Pidana denda

Pidana denda diancam dalam berbagai jenis kejahatan sebagaimana yang terdapat dalam Buku III, dan dapat digunakan baik sebagai alternatif hukuman penjara ataupun berdiri sendiri. Demikian pula untuk jenis kejahatan ringan maupun *culpa*, denda kemudian sering diancamkan sebagai pengganti pidana penjara. Sementara untuk kejahatan-kejahatan yang masih tersisa, jarang mendapat ancaman denda, baik sebagai alternatif hukuman penjara maupun dalam berdiri sendiri.

Dalam praktik hukum saat ini, denda sangat jarang sekali dikenakan. Pidana denda hanya dianggap sebagai pidana alternatif karena hakim biasanya menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara ataupun kurungan, terkecuali jika tindak pidana itu hanya diacani dengan pidana denda saja.

Hal ini dikarenakan sejak Tahun 1960 hingga saat ini, belum terdapat ketentuan yang bias menyesuaikan dengan ukuran harga barang yang telah meningkat pada perekonomian di Indonesia.

Sementara bila denda tidak dibayar maka wajib menjalani kurungan sebagai ganti denda, yang mana jangka waktunya berkisar antara 1 hari sampai dengan 6 bulan. Namun didalam keadaan tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 30 Ayat 5 dan 6 KUHP dapat diperpanjang maksimal 8 bulan.

#### 5) Pidana Tutupan

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, pidana tutupan ini dapat ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam undang-undang ini yang menyatakan:

“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.”

Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan diatur mengenai tempat dan menjalani pidana tutupan, beserta segala sesuatu yang dianggap perlu dalam pelaksanaannya.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 1946, pidana tutupan merupakan pidana yang tidak berdiri sendiri, tetapi dibarengi pidana yang diancam dengan pidana penjara. Perbedaanya terletak kepada orang yang melakukan tindakan

pidana dikarenakan didorong oleh maksud yang patut dihormati. Akan tetapi di dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah ini tidaklah menjelaskan maksud dari patut dihormati, sehingga dalam penilaian kriterianya diserahkan sepenuhnya terhadap penilaian hakim.

b. Pidana tambahan.

Pidana ini semata-mata bersifat menambahkan dari pidana pokok yang telah dijatuhkan. Olehnya tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini juga tidak wajib dijatuhkan dalam suatu putusan pidana. Adapun pidana tambahan sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 10 KUHP bagian ialah terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak tertentu hanyalah berlaku untuk kejahatan yang secara jelas ditentukan oleh undang-undang. Terkadang undang-undang dapat mencabut hak sekaligus dalam satu perbuatan, seperti halnya pada Pasal 350 KUHP.

Tenggat waktu pencabutan hak tertentu terhadap pidana seumur hidup ialah seumur hidup. Sedangkan, pada pidana penjara atau kurungan hanya bersifat sementara, dalam hal pidana denda jangka waktu pencabutannya minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.

"Hak-hak yang dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pidana umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalani kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan mata pencaharian sendiri."

## 2) Perampasan barang-barang tertentu.

Pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu merupakan pengurangan terhadap harta kekayaan milik terpidana. Pidana jenis ini merupakan pidana tambahan yang paling sering dijatuhkan dalam putusan pengadilan. Dikarenakan sifatnya yang fakultatif atau preventif. Namun undang-undang tidak menyetujui perampasan terhadap seluruh harta benda dikarenakan apabila hal ini terjadi maka keluarga terpidana akan mati kelaparan.

Adapun jenis barang yang dimungkinkan untuk dirampas yakni barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan di dalam melakukan kejahatan. Barang yang dirampas ini haruslah milik dari terpidana, namun terdapat beberapa keadaan yang dikecualikan sebagaimana yang tertulis

dalam Pasal 250 bis KUHP serta dalam peraturan perundang-undangan di Luar KUHP.

Pada dasarnya pidana perampasan berprinsip bahwa barang yang dirampas harus merupakan barang milik terpidana. Akan tetapi, jika barang dirampas merupakan kepemilikan bersama dengan orang tidak bersangkutan pada perkara, maka barang tersebut dapat dirampas setelah dilihat keperluan barang dan kedudukan hukumnya. Selanjutnya hasil lelang barang yang dirampas akan diserahkan kepada negara sebagai kas negara

### 3) Pengumuman putusan hakim

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 KUHP, apabila hakim memerintahkan untuk supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang maupun aturan umum lain, sehingga harus ditetapkan juga sebagaimana tata cara pelaksanaan perintah atas anggaran terpidana. Pidana tambahan berbentuk pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Bersumber pada delik- delik yang bisa dijatuhi pidana ekstra berbentuk pengumuman vonis hakim, hingga bisa disimpulkan kalau tujuan pidana ini yakni supaya warga waspada terhadap kejahatan kejahatan semacam penggelapan, perbuatan curang serta sebagainya.

## **D. Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

### **1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Tentara Nasional Indonesia ialah sebuah nama yang disematkan untuk angkatan perang dari negara Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas tiga Angkatan bersenjata yakni, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut.

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.<sup>39</sup>

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Setiap negara memerlukan angkatan bersenjata yang tangguh dan profesional untuk melindungi keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan, melindungi warga negaranya dan menjadi perekat persatuan bangsa.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, jati diri TNI, yaitu:

---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>40</sup> Robi Amu, 2012, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Disers", Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 5, Nomor. 1, hlm. 1.

- a) Tentara Rakyat, yakni tentara yang anggotanya berasal dari warga Negara Indonesia.
- b) Tentara Pejuang, yakni tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak mengenal menyerah didalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
- c) Tentara Nasional, yakni tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.
- d) Tentara Profesional, yakni tentara yang berlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik yang menganut prinsip demokrasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi

## **2. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Sepert yang terdapat didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan mengenai tugas pokok TNI, yakni:

- a) Operasi militer untuk perang;
- b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
- c) Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
- d) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
- e) Mengatasi aksi terorisme;

- f) Mengamankan wilayah perbatasan;
- g) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
- h) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik Luar negeri;
- i) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- j) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- k) Membantu tugas pemerintah di daerah;
- l) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
- m) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- n) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- o) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
- p) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

## **E. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam penegakannya, undang-undang ini telah mengatur mengenai kualifikasi penentuan atas seorang pelaku dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika.

Pembagian narkotika berdasarkan undang-undang ini dibedakan atas 3 golongan, sesuai didalam ketentuan pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tindak pidana narkotika ialah tindak pidana khusus sehingga dalam penegakannya menggunakan hukum acara khusus pula. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat di klasifikasikan dalam kelompok kejahatan yang mana sanksinya diancam dengan pidana penjara. Menurut cara merumuskannya dimasukkan ke dalam tindak

pidana formil yang inti rumusannya menitikberatkan pada perbuatan itu sendiri.

Ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika diatur didalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 127 yang secara khusus mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I. Pasal 127 ayat (1) huruf a menjabarkan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan I akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Adapun sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB XV, ketentuan pidana, Pasal 127 sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahgunaan:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun.

Secara umum dapat dikatakan bahwa proses penanganan tindak pidana narkotika sama dengan proses penanganan tindak pidana lainnya, yang membedakan ialah prioritas penanganan tindak pidana narkotika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya pada umumnya.

Dalam persidangan tindak pidana narkoba terkadang membutuhkan kesabaran, karena ada hal-hal yang dapat menghalangi untuk melakukan penyelidikan yang layak, seperti terdakwa sering menyangkal tuduhan jaksa dengan alasan yang kadang mengada-ada, contohnya terdakwa sering menyangkal barang yang digunakan sebagai bukti bukanlah miliknya.

Dalam penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Maka akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini kemudian menjelaskan 4 tahapan dalam penyelesaian perkara pidana didalam lingkungan militer yakni pemeriksaan pemula (penyidikan), penyerahan perkara, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan.<sup>41</sup>

Apabila ada anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, maka akan diadakan pemeriksaan permulaan (penyidikan) sebagai langkah pertama yang dilakukan. Penyidikan ini dilakukan oleh aparat penyidik militer sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwa penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisis Militer dan Oditur Militer. Ditambah dengan penyidik pembantu yakni Provoost.

Biasanya penyidikan awal kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara test urine berkala maupun dadakan.

---

<sup>41</sup> Moch Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 63.

Dalam beberapa kasus, pemeriksaan permulaan dilakukan karena mendapat laporan bahwa ada anggota TNI yang terlibat narkoba. Dengan adanya laporan ini maka komandan beserta jajarannya berhak untuk melakukan pemanggilan langsung kepada anggota TNI yang terlibat guna melaksanakan penyidikan untuk mendapatkan bukti.

Selanjutnya bila pemeriksaan urine anggota TNI yang dimaksud positif mengandung narkoba, maka komandan satuan yang bersangkutan akan memanggil tim kesehatan ataupun rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan urine kembali dengan dilengkapi surat pernyataan bahwa urine dari anggota TNI tersebut benar positif mengandung narkoba. Urine tersebut kemudian disegel dan disimpan untuk diberikan kepada POM sebagai barang bukti guna pemeriksaan yang lebih lanjut.

Anggota TNI yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada POM Untuk diperiksa. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan rumah, pakaian dan badan guna menemukan barang bukti lainnya. Apabila dalam proses pemeriksaan didapatkan keterangan bahwa anggota TNI pernah mengkonsumsi dengan orang lain, menyuruh orang lain sebagai perantara untuk mendapatkan narkoba atau melibatkan orang lain dalam penyalahgunaan narkoba, maka orang tersebut akan dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan.

Dalam proses penyidikan ini, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan atas perintah anjum.

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, maka penyidik akan membuat berita acara yang kemudian akan diserahkan kepada papera, anjum, dan oditurat selaku penuntut umum. Penyerahan berkas kepada oditurat dimaksudkan agar oditurat dapat meneliti kembali syarat formil dari berkas perkara tersebut.

Setelah berkas dinyatakan lengkap maka oditurat memberikan pendapat hukum kepada papera yang isinya menyarankan agar kasus tersebut diselesaikan di pengadilan dalam lingkup peradilan militer. Jika papera menyetujui, papera akan membuat surat pelimpahan perkara yang diberikan kepada oditurat untuk diserahkan ke pengadilan militer.

Tahap ketiga yakni pemeriksaan di persidangan militer yang dimulai dengan pemeriksaan saksi atau terdakwa sesuai dengan keputusan hakim ketua. Terdakwa kemudian akan ditanyai perihal tindak penyalahgunaan narkoba yang didakwakan. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka hakim akan mengadakan musyawarah tertutup yang berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti didalam persidangan.

Tahap keempat yakni pelaksanaan putusan (eksekusi), apabila putusan sudah memiliki kekuatan hukum maka pelaksanaannya akan dilakukan oleh oditurat. Bagi anggota TNI yang terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah maka pelaksanaan pidana penjara dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan umum.

Hukum militer merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional dan merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, sistem prinsip-prinsip dasar dinas militer harus berpangkal dari prinsip-prinsip dasar sistem dan hukum nasional, dengan demikian hukum militer berkewajiban memastikan pelaksanaan tugas-tugas militer ini terselenggara dengan baik dan benar.

Tingginya kasus pidana yang terjadi pada oknum anggota militer merupakan merupakan suatu tugas yang penanggulangannya harus dilaksanakan secara maksimal oleh para penegak hukum di ranah hukum militer. Apabila kita berdasar pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, harusnya anggota militer berperan sebagai alat pertahanan negara yang menjaga ketentraman dan keamanan negara bukannya berbuat suatu tindakan yang kemudian dianggap berlawanan dengan hukum.

Penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa merupakan anggota militer maka akan berlaku juga ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana pada umumnya meskipun subjeknya berada pada ranah militer. Sehingga dapat dipahami tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang mengandung arti bahwa

ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum, sebagaimana secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Anggota militer merupakan subjek dari tindak pidana umum dan juga merupakan subjek dari tindak pidana militer. Dalam kasus ini memungkinkan untuk terdapat dua kekhususan yakni dengan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana khusus dan terdakwa yang melakukan tindak pidana berada dalam ruang lingkup anggota militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana apabila merujuk pada Pasal 6 KUHPM, maka sanksinya dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer berbunyi: Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah:

a. Pidana-pidana utama:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946).

b. Pidana-pidana tambahan:

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
2. Penurunan pangkat;
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pidana tambahan dalam hal ini ialah berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, juga pencabutan hak-hak tertentu. Dalam menjatuhkan pidana tambahan berwujud pemecatan, hakim akan menimbang layak tidaknya terdakwa untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM, maka pasal ini perlu dicantumkan sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan. Namun ketentuan pasal ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang mana harus dibuktikan oleh hakim, akan tetapi sebagai ketentuan yang bersifat *mutatis mutandis* (diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada) yang seharusnya digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Kemudian dalam hal sebagai anggota militer menggunakan narkoba apabila berdasar pada Pasal 62 ayat (1) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka

prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI.

Adanya ketegasan hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap anggota militer ini memberikan ketegasan dan efek jera bagi seluruh anggota militer dalam melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bagi setiap anggota TNI yang kedapatan menyalahgunakan narkoba harus dipecat karena banyaknya efek negatif yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pemberian rehabilitasi tidaklah cukup efektif untuk dapat menimbulkan efek jera, dan tidak memberikan jaminan pulihnya anggota TNI yang dimaksud dengan diberikan pidana penjara. Maka sanksi pemecatan merupakan kebijakan hukum yang dianggap paling efektif sebagai sanksi hukum tambahan karena dianggap sangat tegas dalam memberikan efek jera juga menjadi suatu peringatan keras bagi anggota TNI lain agar tidak berani menggunakan narkoba.

Peningkatan kewaspadaan dan penjatuhan sanksi yang serius perlu dilakukan agar pengendalian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan dengan cara seefektif mungkin dan seefisien mungkin.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam lingkup militer memang harusnya mendapatkan penanganan yang serius,

dikarena hal tersebut merusak moral dan citra kesatuan prajurit militer sebagai garda terdepan penjaga ketahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

Meskipun aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat baik, masih saja ada oknum masyarakat pada umumnya dan sebagian oknum TNI khususnya yang masih saja berani melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal ini kembali lagi kepada kesadaran pribadi masing-masing orang tentang betapa meruginya apabila melakukan penyalahgunaan narkoba, dan juga kepada 3 unsur sistem hukum itu sendiri.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Dalam teori ini sistem substansial tersebut yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.